BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Palang
Merah
Indonesia

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

PELAKSANAAN DONOR DARAH MASSAL DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor: 053.1/HM.02/K.YO-04/10/2026

Nomor: 34/02.05.03/UPD/X/2026

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-10-2026), masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos, M.H.
   Alamat : Jln. Radjiman No. 16, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta 55514
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : dr. Mafilindati Nuraini, M.Kes.
   Alamat : Jln. Dr.Radjimin Sucen Triharjo Sleman Yogyakarta 55514
   Jabatan : Ketua PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SLEMAN, berdasarkan keputusan Pengurus PMI DIY, nomor 11/02.05/PD.PMI DIY/KPTS/ORG/VII/2024, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SLEMAN, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

   Pihak pertama dan pihak kedua sepakat dalam kerjasama ini disebut para pihak.

Dengan berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5063);

PARAF	

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 023/Birhub/1972 tentang Kegiatan PMI Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah RS dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia.

Maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Upaya Pemenuhan Kebutuhan Darah dalam bentuk Pelaksanaan Donor Darah Massal dan pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umun

(1) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Kota adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota diseluruh Propinsi Aceh;
(2) Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan dan paham politik;
(3) Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah;
(4) Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk, disimpan di bank darah untuk kemudian digunakan pada transfusi darah;

PARAF

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(5) Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis;

(6) Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau pemilihan di wilayah setempat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah pelaksanaan kegiatan donor darah massal guna mencukupi kebutuhan darah bagi pasien pengguna darah

(2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipastif meliputi:

a. Pendidikan pengawas partisipatif;

b. Pojok Pengawasan;

c. Komunitasi digital Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3

Tujuan

(1) Memenuhi ketersediaan darah yang aman, tepat waktu, terjangkau dan berkesinambungan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;

(2) Memelihara mutu darah yang akan ditransfusikan;

(3) Menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif kepada pendonor dan relawan PMI;

(4) Meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA

a. Mendapatkan dukungan dari pihak Kedua dalam upaya pelaksanaan kegiatan donor darah massal yang di selenggarakan oleh pihak Pertama;

b. Mendapatkan bingkisan konsumsi bagi Pendono darah;

c. Mendapatkan manfaat dari kegiatan pengawasan partisipatif;

PARAF

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Membantu sosialisasi kegiatan PMI secara umum kepada Masyarakat;
b. Membantu sosialisasi dan perekrutan pendonor darah sukarela;
c. Melaksanakan kegiatan donor darah minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hak PIHAK KEDUA

a. Mendapatkan dukungan dalam pemenuhan darah untuk transfusi melalui kegiatan donor darah dari pihak Pertama;
b. Mendapatkan pendonor darah sukarela dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pertama;
c. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan partisipatif.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Melakukan pelayanan donor darah massal yang dilaksanakan pihak Pertama untuk memenuhi transfuse;
b. Memberikan pelayanan sosialisasi tentang donor darah pada kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pertama;
c. Memberikan kesempatan dan pengarahan kepada relawan PMI dalam kegiatan pengawasan partipatif;

Pasal 5

Masa Berlaku Perjanjian

(1) Perjanjian ini berlaku selama dua (2) tahun mulai tanggal 05 Oktober 2026 dan berakhir tanggal 04 Oktober 2028;

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama KEDUA BELAH PIHAK

(3) Perjanjian ini berakhir dengan:

a. Selesainya masa Perjanjian sesuai ayat (1) pasal ini;
b. Pengunduran diri salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(4) Apabila KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, pembaharuan Perjanjian Kerjasama dibuat sebelum perjanjian ini berakhir dan apabila Perjanjian Kerjasama yang baru belum dibuat sedangkan masa

PARAF	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

berlaku sudah berakhir, maka ketentuan lama dalam Perjanjian Kerjasama ini masih berlaku.

(5) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan KEDUA BELAH PIHAK dalam hal penyelesaian kewajiban masing - masing kepada pihak lainnya.

Pasal 6
Waktu dan Tempat Pelaksanaan

(1) Waktu pelaksanaan:
   a. Kegiatan donor darah massal dilaksanakan secara rutin oleh kedua belah pihak;
   b. Tanggal pelaksanaan setiap pelaksanaan di bicarakan oleh kedua belah pihak minimal satu (1) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
   c. Kegiatan pengawasan partisipatif disepakati oleh keduabelah pihak.

(2) Tempat Pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan dengan agenda kedua belak pihak dan dilaksanakan hanya di lingkup kerja PMI Kabupaten Sleman yaitu Wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 7
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dibicarakan oleh kedua belah Pihak dan di atur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 8
Lain - lain

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dan akan digunakan sebagai addendum dari perjanjian kerjasama ini;

(2) Perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Kedua belah Pihak;

PARAF	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(3) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepada	: KETUA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
Alamat	: Jln. Dr.Radjimin Sucen Triharjo Sleman
Nomor Telepon	: (0274) 2880477
Nomor HP	: 08112652129

PIHAK KEDUA

Kepada	: KETUA PMI KABUPATEN SLEMAN
Alamat	: Jln. Dr.Rajimin Sucen Triharjo Sleman
Nomor Telepon	: (0274) 868900, 869909
Nomor Fax	: (0274) 868900

(4) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap diatas kertas bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta diparaf masing-masing halaman dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Sleman Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILU
Kabupaten Sleman
Ketua,

Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos, M.H.

PIHAK KEDUA

Pengurus Kabupaten
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten Sleman
Ketua,

dr. Marilindati Nuraini, M.Kes.

PARAF	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman